

Transformasi Sosial: Peran Penting Kesetaraan Gender Dalam Pencapaian Hak Asasi Manusia

Zalfa Afifah Zahra¹ Ratu Shafiyah Dara Zhafir² Cahya Ramdan Putra Mandayusdi³
Hiratul Aprial⁴ T Heru Nurgiansah⁵

Program Studi Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur, Jurusan Teknik Perancangan Manufaktur, Politeknik Manufaktur Bandung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: 220322024_jaleee27@mhs.polman-bandung.ac.id¹

Abstract

Gender equality is a fundamental aspect of human rights, and this study aims to analyze it through a human rights lens. Utilizing normative juridical methods, the research examines existing literature, laws, and regulations pertaining to gender equality. The literature review reveals that women's rights are integral to human rights, with women often classified as vulnerable. International conventions and legislation are in place to uphold and safeguard women's rights and promote gender equality. Despite these efforts, achieving gender equality in Indonesia faces challenges. Cultural norms that prioritize women's domestic roles, limited awareness of women's rights, and societal stereotypes portraying women as weak contribute to these obstacles. Gender equality remains a pressing issue due to prevalent cases of gender-based injustice, including in Indonesia.

Keywords: Gender, Equality Women's, Human Rights



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kesetaraan gender, sebagai prinsip yang mendasar bagi keadilan dan martabat manusia, telah menjadi perbincangan penting dalam konteks hak asasi manusia. Hal ini muncul karena kesetaraan gender tidak hanya mencakup hak-hak individu secara universal, tetapi juga merupakan fondasi bagi masyarakat yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Dalam masyarakat yang berlandaskan pada prinsip kesetaraan gender, setiap individu, tanpa memandang jenis kelaminnya, memiliki akses yang sama terhadap kesempatan, sumber daya, dan perlindungan hukum. Isu kesetaraan gender terus menjadi perdebatan yang tak kunjung selesai dan tetap menjadi sorotan dalam berbagai konteks. Dalam hal ini, konsep gender tidak hanya mengacu pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Lebih dari itu, gender menyoroti perbedaan dalam peran, fungsi, dan tanggung jawab antara kedua jenis kelamin (Gusmansyah, 2021). Gender dianggap sebagai produk dari konstruksi sosial budaya yang dapat berubah seiring dengan perubahan zaman. Yang menjadi masalah bukanlah perbedaan dalam peran, fungsi, dan tanggung jawab tersebut, tetapi lebih kepada ketidakadilan yang mungkin timbul akibat perbedaan tersebut, yang bisa merugikan salah satu pihak berdasarkan jenis kelamin (Larasati & Ayu, 2020).

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi saat ini, kesetaraan gender tidak lagi hanya dipandang sebagai isu lokal, tetapi telah menjadi fokus utama dalam agenda pembangunan berkelanjutan secara internasional. Pada tahun 2015, PBB mengadopsi Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan yang memasukkan kesetaraan gender sebagai salah satu tujuan utamanya. Tujuan 5 dari Agenda 2030 secara khusus menargetkan untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan. Namun, meskipun kesetaraan gender telah diakui sebagai prinsip yang sangat penting, realitas di lapangan masih jauh dari harapan. Di berbagai belahan dunia, salah satunya

Indonesia, perempuan dan anak perempuan masih menghadapi diskriminasi yang sistematis dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan keamanan. Budaya dalam masyarakat Indonesia memiliki peran yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, di mana budaya membentuk nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur perilaku, komunikasi, dan tindakan manusia (Suryaningsi & Muhazir, 2020). Hal ini memiliki dampak positif dan negatif. Di satu sisi, nilai-nilai dan norma-norma budaya bertujuan untuk melindungi dan memperkuat individu sebagai bagian dari komunitas sehingga mereka dapat mengalami keadilan dan memperluas jaringan sosial mereka. Namun, di sisi lain, budaya seringkali dapat dipahami secara keliru dan menyebabkan diskriminasi terhadap individu berdasarkan perbedaan seperti ras, etnis, warna kulit, bahasa, status sosial, dan jenis kelamin (Ratnawati & Abidin, 2019).

Dalam konteks Indonesia, pandangan tradisional sering kali menganggap bahwa perempuan secara kodrati lebih lemah daripada laki-laki yang secara kodrati dianggap lebih kuat. Konsekuensinya, peran-peran dalam masyarakat sering kali dibagi secara gender, dengan peran publik yang cenderung memberi laki-laki akses terhadap penghasilan, kekuasaan, dan pengaruh, sementara peran domestik yang kurang bernilai secara sosial dan ekonomi sering kali ditugaskan kepada perempuan. Kurangnya kesadaran dan kemajuan yang lambat dalam memahami pentingnya kesetaraan gender menyebabkan kesenjangan gender yang terus berlanjut di berbagai bidang seperti pendidikan, sosial, politik, dan ekonomi (Gusmansyah, 2021). Salah satu contohnya adalah pada aspek ketenagakerjaan, dimana akses perempuan terhadap pasar kerja masih lebih terbatas dibandingkan dengan laki-laki. Selain itu, upah yang diterima oleh pekerja perempuan cenderung lebih rendah daripada pekerja laki-laki (Ari, 2017). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2017, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) antara laki-laki dan perempuan di Indonesia memiliki perbandingan 50,89:82,51, yang menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang aktif di pasar kerja jauh lebih sedikit daripada jumlah laki-laki (BPS, 2017). Hal ini berbanding terbalik dengan rasio jumlah penduduk perempuan dan laki-laki berusia 15 tahun ke atas, yang menunjukkan angka 96.7:95,88. Data tersebut mencerminkan bahwa sekitar 47,24 juta perempuan di Indonesia pada usia produktif tidak aktif secara ekonomi. Kesenjangan ini dalam tingkat partisipasi angkatan kerja antara perempuan dan laki-laki umumnya terjadi di negara-negara berkembang (Verick, 2018).

Faktor-faktor seperti norma dan budaya yang masih memandang lebih tinggi nilai perempuan yang mengurus rumah tangga daripada yang bekerja di luar rumah, juga berkontribusi terhadap rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Indonesia (Nuraeni, 2021). Selain itu, tingkat pendidikan dan keterampilan perempuan yang masih rendah, serta praktik pernikahan dini yang masih marak di Indonesia, juga menjadi faktor lain yang membatasi keterlibatan perempuan dalam pasar kerja (Gerintya, 2018). Maka dari itu, dalam konteks pencapaian hak asasi manusia, peran penting kesetaraan gender menjadi sangat relevan. Artikel ini bertujuan untuk menyelidiki secara mendalam tentang bagaimana kesetaraan gender berkontribusi terhadap pemenuhan hak-hak asasi manusia secara keseluruhan. Melalui pendekatan yuridis normatif, artikel ini akan mengeksplorasi peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan praktik yang mendukung atau menghambat pencapaian kesetaraan gender dalam berbagai konteks, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan menggali analisis yang mendalam tentang tantangan, pencapaian, dan dampak dari upaya-upaya untuk mencapai kesetaraan gender, diharapkan artikel ini dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang kompleksitas hubungan antara kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya mewujudkan dunia yang lebih adil.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian peran penting kesetaraan gender dalam pencapaian Hak Asasi Manusia, metode yang digunakan adalah metode *library research* dan metode yuridis normatif. *Library research* mempelajari pustaka dan karya-karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti guna memperoleh landasan teori serta hukum yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah-masalah yang diteliti (Hosnah, Wijanarko, & Sibuea, 2021). Kemudian, metode yuridis normatif melibatkan analisis literatur, buku, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik tersebut. Pengumpulan data hukum dilakukan secara sekunder, dengan teknik analisis berupa studi kepustakaan untuk menyusun pemetaan bahan hukum sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas (Soekanto & Mamudji, 2019).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Istilah "gender" mulai dikenal pada tahun 1990-an, seiring dengan munculnya gerakan feminisme yang menuntut posisi yang lebih adil bagi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, mengingat ketidakadilan struktural dan budaya yang mereka hadapi (Afandi, 2019). Gender merujuk pada serangkaian atribut sosial yang melekat pada laki-laki dan perempuan, yang merupakan hasil dari konstruksi sosial dalam masyarakat. Berbeda dengan konsep "seks" yang mencerminkan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, "gender" mengacu pada perbedaan sosial antara keduanya, termasuk dalam hal peran, perilaku, hak, dan fungsi dalam kehidupan sosial (Dewi, 2020). Gender menjadi dasar bagi penentuan peran serta kontribusi individu dalam budaya dan masyarakat, yang mengacu pada perbedaan dan interaksi sosial antara perempuan dan laki-laki. Kesetaraan gender merupakan istilah yang sering digunakan dalam studi gender untuk menunjukkan adanya pembagian yang adil dan seimbang antara laki-laki dan perempuan. Konsep kesetaraan gender mencerminkan kondisi di mana laki-laki dan perempuan memiliki posisi yang sama dan setara dalam memperoleh hak-haknya sebagai manusia dalam segala aspek kehidupan. Kesetaraan gender juga mencakup ide bahwa stereotip tidak lagi membatasi peran laki-laki dan perempuan dalam mengembangkan potensi mereka (Sari & Ismail, 2021).

Terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur gender dan kesetaraannya, seperti akses, peluang, dan kesempatan dalam menggunakan sumber daya tertentu, partisipasi yang seimbang dalam pengambilan keputusan di kelompok atau organisasi tertentu, serta penguasaan dan wewenang dalam pengambilan keputusan (Ismail, Lestari, Rahayu, & Eleanora, 2020). Selain itu, manfaat atau kegunaan yang diterima atau dinikmati secara penuh dan optimal juga menjadi indikator penting dalam memahami kesetaraan gender. Dari perspektif hak asasi manusia, kesetaraan gender memiliki kepentingan khusus yang tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia, sebagai negara yang mendasarkan keberadaannya pada prinsip hukum, memiliki tanggung jawab untuk memenuhi unsur-unsur dasar dari negara hukum, termasuk jaminan terhadap hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan yang diatur oleh hukum, dan peradilan administratif (Syafei, Mashvufah, Jaenullah, & Susanti, 2020). Di Indonesia, hak asasi manusia, termasuk kebebasan dasar, diakui dan dijunjung tinggi sebagai hak yang melekat pada setiap individu secara kodrati. Oleh karena itu, perlindungan, penghargaan, dan penegakan hak asasi manusia dianggap sebagai langkah yang krusial dalam meningkatkan martabat kemanusiaan. Regulasi yang mengatur hak asasi manusia, termasuk kesetaraan gender, tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, Indonesia telah meratifikasi beberapa perjanjian internasional yang terkait dengan hak asasi manusia, seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang diakui melalui

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, dan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR) yang diakui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005.

Perempuan sering dimasukkan dalam kategori kelompok rentan dalam berbagai studi dan regulasi hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional, bersama dengan kelompok lain seperti anak-anak, minoritas, pengungsi, dan sebagainya. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor sosial, budaya, ekonomi, dan fisik yang membuat perempuan rentan terhadap kekerasan atau pelanggaran hak oleh kelompok lainnya (Krisnalita, 2018). Salah satu tantangan utama dalam mencapai kesetaraan gender di Indonesia adalah adanya budaya dan norma sosial yang masih mengakar, terutama konsep patriarki di beberapa wilayah, di mana perempuan sering kali dipersepsikan lebih baik berperan sebagai pengasuh anak dan pengurus keluarga daripada mencari nafkah. Hal ini memengaruhi pendidikan dan pola asuh terhadap anak perempuan, serta menurunkan ekspektasi sosial terhadap perempuan yang ingin berkarir (Nuraeni, 2021). Selain itu, rendahnya pengetahuan dan pemahaman perempuan tentang hak-hak mereka juga menjadi kendala dalam mewujudkan kesetaraan gender (Sali, 2017). Masalah karir perempuan juga menjadi hambatan signifikan. Penelitian oleh Hidayat (2017) menemukan bahwa hanya sedikit perempuan yang menduduki jabatan pengambil kebijakan. Data Departemen Dalam Negeri tahun 2009 menunjukkan bahwa hanya dua perempuan yang menjabat sebagai gubernur atau wakil gubernur antara tahun 2005-2008, sedangkan jumlah perempuan yang menjadi bupati atau walikota serta wakil bupati juga sangat sedikit. Peluang bagi perempuan untuk mencapai jabatan tinggi juga terbatas, karena mereka dihadapkan pada beban kerja ganda antara pekerjaan reproduktif dan produktif, serta stigma bahwa wanita seharusnya tidak ambisius. Diskriminasi gender di tempat kerja juga masih menjadi masalah serius, dipicu oleh pandangan negatif terhadap konsep kesetaraan gender seperti marginalisasi, subordinasi, stereotipe, kekerasan, dan beban kerja yang terus berlanjut (Putri & Fita, 2020). Semua ini menjadi penghalang dalam usaha mencapai kesetaraan gender di Indonesia.

KESIMPULAN

Kesetaraan gender merupakan elemen krusial dari prinsip hak asasi manusia. Prinsip "hak yang setara bagi laki-laki dan perempuan" telah diakui sebagai fondasi utama dalam piagam PBB yang disepakati oleh para pemimpin global pada tahun 1945. Dalam konteks hak asasi manusia, istilah "manusia" mengacu pada keseluruhan kemanusiaan, sehingga hak-hak seorang wanita sama pentingnya dengan hak-hak manusia pada umumnya. Meskipun demikian, pandangan tradisional di masyarakat Indonesia sering kali menempatkan perempuan sebagai individu yang lemah secara kodrati, sementara laki-laki dianggap lebih kuat. Kesenjangan peran antara kedua jenis kelamin masih tampak dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan dan ketenagakerjaan. Banyak regulasi telah diterapkan untuk mempromosikan kesetaraan gender, dengan prinsip bahwa baik laki-laki maupun perempuan berhak mendapatkan hak yang sama. Negara, pemerintah, dan sistem hukum memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak warga negaranya, termasuk hak-hak perempuan, serta memastikan adanya perlindungan hukum terhadap hak-hak tersebut. Namun, masih terdapat berbagai hambatan dalam mencapai kesetaraan gender, seperti budaya dan norma sosial yang masih mempertahankan konsep patriarki, beban kerja ganda yang dialami perempuan antara pekerjaan reproduktif dan produktif, serta rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman perempuan terhadap hak-hak mereka sendiri. Konsep-konsep seperti marginalisasi, subordinasi, stereotipe, kekerasan, dan beban kerja juga masih merintang perjalanan menuju kesetaraan gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A. (2019). Bentuk-Bentuk Perilaku Bias Gender. *Lentera : Journal Of Gender And Children Studies*, 1-18.
- Ari, Y. (2017). Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Gender Di Nusa Tenggara Barat. 115-131.
- BPS. (2017). Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2017. Badan Pusat Statistik.
- Dewi, R. (2020). Kedudukan Perempuan dalam Islam dan Problem Ketidakadilan Gender. *Noura: Jurnal Kajian Gender*.
- Gusmansyah, W. (2021). Dinamika Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Politik Di Indonesia. *E-Journal IAIN Bengkulu*
- Hosnah, A. U., Wijanarko, D. S., & Sibuea, H. P. (2021). Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif (D. Safitri, Ed.; 1st ed.). *Rajawali Pers*.
- Ismail, Z., Lestari, M., Rahayu, P., & Eleanora, F. (2020). Kesetaraan Gender Ditinjau Dari Sudut Pandang Normatif Dan Sosiologis. *Sasi* 26(2), 154.
- Krisnalita, L. Y. (2018). Perempuan, HAM dan Permasalahannya di Indonesia. *Binamulia Hukum*, 71-81.
- Larasati, A., & Ayu, N. (2020). The Education for Gender Equality and Human Rights in Indonesia: Contemporary Issues and Controversial Problems. *The Indonesian Journal Of International Clinical Legal Education*, 73-84.
- Putri, D. A., & Fita, N. F. (2020). Relevansi Kesetaraan Gender dan Peran Perempuan Bekerja terhadap Kesejahteraan Keluarga di Indonesia (Perspektif Ekonomi Islam). *AL-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 38-50.
- Ratnawati, D., & Abidin, A. (2019). Kesetaraan Gender Tentang Pendidikan Laki-Laki dan Perempuan. *Jurnal Harkat*, 10-23.
- Sali, S. (2017). Pelindungan Hak Pekerja Perempuan dalam Perspektif Feminisme. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 207-222.
- Sari, G. R., & Ismail, E. (2021). Polemik Pengarusutamaan Kesetaraan Gender di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 51-58.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif* (19th ed.). *Raja Grafindo Persada*.
- Syafei, I., Mashvufah, H., Jaenullah, J., & Susanti, A. (2020). Konsep Gender Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 243-257.
- Verick, S. (2018). Female Labor Force Participation in Developing Countries. *IZA World of Labor*